

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Nurul Ismawati

NIM : 30301900268

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



Diajukan Oleh:

Nurul Ismawati

NIM : 30301900268

Pada tanggal,

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN:06-0707-7601

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Nurul Ismawati

NIM: 30301900268

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal.....

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 0628046401

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspitasari, S.H., M.Kn Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0624108504

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL ISMAWATI

NIM : 30301900268

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....

Materai 10.000

Nurul Ismawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ismawati

NIM : 30301900268

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat asal : Kota Semarang

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. Dan mentujuinya

menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka bentuk segala tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....

Materai 10.000

Nurul Ismawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Semua hal butuh proses kita
enggak bisa langsung dapat yang
terbaik

-Rintik Sedu

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- ❖ Kedua Orang Tua saya yang saya
banggakan dan telah memberi saya
semangat untuk menyelesaikan karya
tulisan ini.
- ❖ Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, Hidayah dan inayahp-Nya serta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat sertansalam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Starta-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan saran/masuka, serta dorongan dari berbagai pihak jika tidak ada bantuan dari pihak lain maka skripsi ini tidak akan terwujud sekarang. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing penulisan yang penuh sabar serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Dr.Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Ida Musofiana, SH.,M.H. selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Seluruh Dosen, Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Ibu Eviyawati, S.H. selaku Kepala Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membantu penulis saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data skripsi.
10. Orang tuaku tercinta Bapak Supriyadi dan Ibu Munzarofah yang selalu mendoakan, ,memberikan, memotivasi, menasehati, dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan S1.
11. Teruntuk Kakakku tercinta Iis dan Sepupu-sepupu saya yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kasih sayangnya.
12. Teruntuk Kamal Ilyas yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kasih sayangnya.
13. Teruntuk Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan dan doa, serta dukungannya.
14. Teman kuliah Farah Aulia Dewi dan seluruh teman-teman angkatan 2019 membantu penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Teruntuk Mas Azam Nurudin, yang sudah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, skripsinya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk mengerjakan skripsinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hokum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadilebih baik dan bermanfaat. Penulis

mengucapkan terimakasih dan minta maaf sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang,.....

Penulis

Nurul Ismawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9

E. Terminologi.....	9
1. Analisis Yuridis	9
2. Pelaksanaan	10
3. Pemusnahan.....	11
4. Barang Bukti.....	11
5. Narkotika	11
6. Kejaksaan	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber dan Jenis Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana	21
1. Pengertian Hukum Pidana	21
2. Pengertian Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	36
1. Pengertian Narkotika	36
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	38
3. Golongan-Golongan Narkotika	40
4. Tindak Pidana Narkotika.....	43
5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	45
C. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	49
1. Pengertian Kejaksaan	49
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	51
3. Kedudukan Kejaksaan.....	55
D. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti.....	56
1. Pengertian Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti.....	56
2. Proses Pemusnahan Barang Bukti.....	58
E. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Semarang.....	65
B. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Semarang	84

BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105



DAFTAR TABEL

Bagan 3. 1.....	74
Tabel 3. 1.....	69
Tabel 3. 2.....	79
Tabel 3. 3.....	95



ABSTRAK

Perkembangan zaman sekarang ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi salah satunya Tindak Pidana Narkotika. Informasi mengenai narkotika sudah menyebar baik di media cetak maupun media elektronik. Pengguna narkotika bukan lagi dikalangan anak-anak atau remaja tetapi sudah merambat keseluruhan generasi karena rapuhnya dalam pengawasan terhadap bahaya narkoba serta faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat adanya tekad untuk menjual, menyimpan, dan mengedarkan narkoba demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang serta untuk mengetahui kendala dan solusi jaksa dalam menjalankan peran pemusnahan barang bukti narkotika.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Kejaksaan Negeri Semarang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan pertama, bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang saat setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan dan harus dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan sebagaimana ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam jangka waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pihak Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal ini mengalami hambatan karena adanya volume perkara yang sangat tinggi sehingga menyebabkan adanya tumpukan barang bukti narkotika. Kedua, bahwa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah volume perkara yang besar, adanya mutasi jaksa, menumpuknya seluruh barang bukti di Kejaksaan Negeri Semarang, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulitnya menyesuaikan jadwal kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi.

Kata Kunci: *Narkotika, Kejaksaan, Barang Bukti*

ABSTRACT

In today's development, there are many violations of the law, one of which is narcotics crime. Information about narcotics has spread both in print and electronic media. Narcotics users are no longer among children or teenagers but have spread throughout generations because of the vulnerability in monitoring the dangers of drugs and economic factors that cause people to have a determination to sell, store, and distribute drugs in order to get money to meet their needs. Therefore, this study aims to determine the juridical analysis of the implementation of the destruction of narcotic evidence at the Semarang District Attorney and to find out the obstacles and solutions of the prosecutor in carrying out the role of destroying narcotic evidence.

The approach method in this study uses a sociological juridical approach. Juridical is used to analyze the laws and regulations related to the fulfillment of citizens' rights in receiving assistance at the Semarang District Attorney. The data analysis method in this study used a analyst data qualitative method.

Based on the results of this study first, it can be concluded that the implementation of the destruction of narcotic evidence carried out at the Semarang District Attorney after receiving a permanent legal decision from a court decision and must be destroyed by the Semarang District Attorney and based on the Prosecutor's Order as stipulated in Article 91 of the Law. Number 35 of 2009 concerning narcotics, but within the period of implementing the destruction of narcotic evidence at the Semarang District Attorney it is not in accordance with Article 27 paragraph (2) of Government Regulation Number 40 of 2013 concerning the implementation of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics by the District Attorney Semarang, in this case, is experiencing obstacles because of the very high volume of cases, causing a pile of narcotic evidence. The obstacles faced by the Semarang District Attorney's Office in carrying out activities for the destruction of narcotic evidence are the large volume of cases, the mutation of prosecutors, the accumulation of all evidence in the Semarang District Attorney's Office, and the large costs required, and the difficulty of adjusting the schedule of destruction activities for the head of the agency.

Keywords: *Narcotics, Prosecutor's Office, Evidence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat di definisikan secara sederhana sebagai Negara yang menempatkan hukum yang paling utama sebagai dasar dan jalannya penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum serta patuh terhadap hukum yang sudah ada¹. Sebagai Negara hukum, setiap warga negaranya dalam berperilaku dan bertindak seharusnya selalu berpedoman kepada aturan hukum yang ada. Namun di era globalisasi ini perilaku-perilaku menyimpang dari aturan hukum banyak ditemukan, penyebab hal ini tidak terlepas dari faktor akibat perkembangan zaman yang sangat begitu pesat.

Perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui keterbukaan disemua bidang termasuk di bidang sosial salah satunya dalam berinteraksi sosial. Penyalahgunaan perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perubahan masyarakat sekarang ini.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bersamaan dengan meningkatnya jumlah Penduduk Indonesia dengan rata-rata usia muda atau remaja mencapai kurang lebih 22 juta di tahun 2022. Fenomena tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat khususnya di sektor sosial dan budaya.²

Banyaknya jumlah usia remaja di Indonesia tak terlepas dari pengaruh gaya hidup *modern* hingga akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat mempunyai dampak yang sangat luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab.

Narkoba merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak

² <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>, di akses pada 1 Agustus 2022 pukul 15.54 WIB

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman pada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Narkotika ini juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga diharapkan kinerja dari lembaga tersebut tersebut akan semakin optimal karena Badan Narkotika Nasional (BNN) ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.⁵

Narkotika apabila dihubungkan dengan bidang medis atau pengobatan maka narkotika sangat berguna untuk membantu pelayanan medis. Dengan kata lain narkotika ini sangat dibutuhkan oleh seseorang

³ Samsul Arisandi, 2014, *Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta*, Vol.2 No.2, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4

⁴ Subekti Imam dan Okky Nilam Sari, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1384/Pid.Sus/2020/Pn)*, Vol.2 No.1, Jakarta, Universitas Ibnu chaldun, hlm. 67-68

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang sedang menjalani masa pengobatan dengan batasan-batasan tertentu yang sudah ditentukan, namun apabila narkoba ini digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya yaitu ketergantungan. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia adalah penyalahgunaan terhadap narkoba.

Tindakan kejahatan yang berbagai macam telah terjadi saat sekarang, mengakibatkan pula berkembangnya berbagai modus kejahatan penyalahgunaan narkoba. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini sudah dilakukan dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang telah dilakukan kemudian dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti itu akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum yaitu dari pihak kepolisian, ataupun pihak kejaksaan.

Proses pelaksanaan penyimpanan barang bukti telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi:

“Pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.⁶

Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat 2.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pemusnahan benda sitaan narkotika sebagaimana juga diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.⁷

Ketentuan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

“Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Precursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktupaling lama 7 (Tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan”.⁸

Upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkotika, yaitu

⁷ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010, Pasal 1 .

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparat penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.⁹

Penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) berbunyi :

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Fakta di lapangan benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Tentu hal tersebut sangat beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu adanya pegawai kejaksaan yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 15 orang pegawai kejaksaan seluruh indonesia yang terlibat, kasus ini terjadi pada tahun 2015.¹⁰

Melihat kasus di atas sangat mengkhawatirkan bila hal itu terulang

¹⁰ <https://kabar24.bisnis.com>, di akses pada tanggal 1 Agustus 19.39 WIB

kembali karena sebagai bagian dari aparat penegak hukum melanggar aturan hukum itu sendiri, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran seorang salah satu pegawai kejaksaan yang berkedudukan sebagai penuntut umum dalam pemusnahan barang bukti narkoba.

Berdasarkan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA Di KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi jaksa dalam menjalankan peran pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi jaksa dalam menjalankan peran pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai peran jaksa dalam pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, aparat pemerintah dan untuk para praktisi, akademisi, dan peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah peran jaksa dalam pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk memberikan kebijakan bagi kejaksaan dalam pelaksanaan jaksa menjalankan peran dalam pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Semarang

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,

dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹

2. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹²

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 203

¹² *Ibid*, hlm. 68

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹³

3. Pemusnahan

Pemusnahan memiliki definisi yaitu kegiatan menghancurkan secara total kegunaan dokumen atau barang perusahaan yang telah berakhir fungsinya dan yang tidak lagi memiliki nilai guna.¹⁴

4. Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah bahwa Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah”.¹⁵

5. Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶

¹³ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 23

¹⁴ Badan Peminaan Hukum Nasional, 2020, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

¹⁵ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

¹⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*

Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁷

6. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 78.

¹⁷ Ahmad Taufik, 2020, *Anti Narkoba*, Vol.1 No.1, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, hlm. 1

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁹ Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 12.27 WIB

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Kejaksaan Negeri Semarang. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

²¹ *Ibid*

peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.²³

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:²⁴

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang - undang terkait dengan yang lainnya

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

²³ *Ibid*

²⁴ *Iid*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:²⁵

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:²⁶

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁷

a. Pengumpulan Data Primer

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka (*Literature Review*)

Studi pustaka untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian

²⁷ *Ibid*

terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Studi pustaka ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu Kejaksaan Negeri Semarang.

6. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis data *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub-bahasan : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu aspek hukum pelaksanaan

pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

Hal – hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

1. Tinjauan mengenai Pengertian Tindak Pidana
2. Tinjauan mengenai Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti
3. Tinjauan mengenai Narkoba
4. Hukum Tindak Pidana Narkoba menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap kajian hukum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

Kendala-kendala yang timbul dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang. Dari hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada serta menganalisa data tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁸

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.²⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak

²⁸ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm. 6

²⁹ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm 121

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹

Menurut Moeljato, dimaksud perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

³⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 72

³² Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 5

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”

³³ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 21

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 7

³⁵ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 130

tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, halmana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁶

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.³⁷

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

³⁶Saputro Agung, 2016, *Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.pengantarhukum.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

³⁷Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, hal. 37

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang engan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.³⁸

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang

b. Orang yang melanggar larangan itu.³⁹

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan

³⁸ *Ibid*, hal. 38

³⁹ *Ibid*, hal. 39

hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan jenis-jenis tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan

⁴⁰ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.122

dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Secara umum rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Pelakunya Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat

penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui).

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum

dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴¹

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:⁴²

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.175

⁴² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴³

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.

⁴³ *Ibid*, hal. 23

Perlu kita ingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut ini unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari sudut undang-undang:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan

perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan

dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁴

Secara umum narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut Sylviana, narkotika secara umum sebagai zat- zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁵

⁴⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 78

⁴⁵ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:⁴⁶

“Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)”.

Artinya:

“Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon)”.

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:⁴⁷

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁴⁸

⁴⁶ Mardani, *Loc.cit*, hlm 56

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 78

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. *Opium*

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.⁴⁹

b. *Morphine*

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau *opium*.⁵⁰

c. Ganja (*Cannabies*)

Ganja diidtilahkan dengan marihuana (*marijuana/cannabis*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh dari daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.⁵¹

⁴⁹ Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Universitas MPU Tantular, Jurnal Hukum, Vol. XXV No. 1, Jakarta, hlm. 442-443

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

d. *Cocaine*

Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan *cocaine* tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.⁵²

e. *Heroin*

Heroin tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, *heroin* yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari *morphine*.⁵³

f. Shabu-Shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.⁵⁴

g. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau *alcohol*, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).⁵⁵

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

h. Putaw

Narkotika ini merupakan jenis minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah serta menyebabkan efek yang sangat signifikan terutama ketergantungan yang berlebih.⁵⁶

i. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.⁵⁷

j. *Sedativa/Hipnotika*

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV (empat).⁵⁸

3. Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan menurut jenisnya dan efek bahayanya sebagaimana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 5-6 menyatakan bahwa:⁵⁹

“Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat 1

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:⁶⁰

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - (a) Narkotika Golongan I;
 - (b) Narkotika Golongan II; dan
 - (c) Narkotika Golongan III
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu tujuan utamanya yaitu melakukan pengaturan pada narkotika adalah untuk:

- a. Mengawasi, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat 1-3

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk narkotika golongan I, misalnya, tanaman candu (*papaver somniferum L*), opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja (*cannabis*) dan sebagainya.⁶¹

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai polithan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika Golongan II, misalnya Alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida dan sebagainya.⁶²

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁶¹ Asrianto Zainal, 2013, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-'Adl, Vol.6 No. 2, Kendari, hlm. 47

⁶² *Ibid*

Termasuk dalam narkotika golongan III, misalnya kodeina, propiram dan sebagainya.⁶³

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶⁴

Sesorang yang terbukti dan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 48

⁶⁴ Supramono. G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2014, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No.1, Bandung, hlm. 40

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.

b. Sebagai Pengedar

Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika.⁶⁶

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda.

c. Sebagai Produsen

Produsen Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau

⁶⁶ *Ibid*, hal.41

gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.⁶⁷

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (narkoba) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk

⁶⁷ *Ibid*

disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.⁶⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Diantaranya ialah faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.

Pertama, faktor keluarga, dalam percakapan sehari-hari keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Kedua faktor kepribadian, kepribadian pengguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan remaja untuk memecahkan masalahnya secara

⁶⁸Bismantoko, 2014, *Akibat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Kesehatan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 16 januari 2022 pukul 13.31 WIB

kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang dependen (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, faktor kelompok teman sebaya, kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

Keempat, faktor kesempatan, ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa

para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di Sekolah Dasar.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam pasal-pasal tersebut, Undang-Undang narkoba dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkoba secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

Narkoba yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai contohnya sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, ialah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motoric (*mal*

- coordination*). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakaian dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sebenarnya.
 - d. *Weakness*, yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
 - e. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
 - f. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia bahwa:⁶⁹

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

⁶⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.⁷⁰

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang kejaksaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa:⁷¹

“Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda”.

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:⁷²

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharmadhyaksa

Pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini

⁷² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 7-15

memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.⁷³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.

⁷³ Vania Inez Jovita, 2019, *Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*, UIB, Malang, hlm. 16

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan Penetapan Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- a. Bidang Pidana
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

c. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

3. Kedudukan Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut.⁷⁴

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

⁷⁴ Ernawati, 2020, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*, Graha Medika, Surabaya, hlm. 17

D. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti

1. Pengertian Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti

Pemusnahan merupakan asal dari kata “musnah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang. Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau menyalpkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Hukum pidana pemusnahan dapat di definisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh Undang-Undang.⁷⁵

Definisi mengenai Pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia sekarang adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.⁷⁶

Definisi barang sitaan atau juga disebut barang bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 89

⁷⁶ Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁷⁷

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset menyatakan bahwa:⁷⁸

“Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya”.

Pemusnahan benda sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:⁷⁹

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan

⁷⁷ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

⁷⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

⁷⁹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2010

Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.

Menurut ketentuan kedua undang-undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkoba dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan disaksikan oleh Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.⁸⁰

2. Proses Pemusnahan Barang Bukti

Proses pemusnahan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu, dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak-pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) wajib memusnahkan tanaman narkoba yang ditemukan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, setelah disisihkan sebagian

⁸⁰ Richo Sumardana dan Ainal Hadi, 2019, *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 3, hlm 538

kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses pemusnahan barang bukti narkoba dapat dilakukan setelah pihak penyidik yang membuat berita acara. Hal ini terdapat dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa:

“Barang sitaan narkoba dan prekursor yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Proses Pemusnahan barang bukti narkoba pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya, termasuk guna

pengeghahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menanganl perkara dan sebagainya.⁸¹

Sebelum dilakukannya pemusnahan dan penyisihan tanaman narkotika maupun narkotika itu sendiri maka terlebih dahulu dilakukannya pembuatan berita acara yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (3) yang memuat:⁸²

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Secara umum, ada 2 (dua) proses atau tahap pemusnahan barang bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Pemusnahan barang bukti pada tahap penyidikan; dan
- b. Pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan.

⁸¹ Eduward, Madiasa, dan Hasim, 2016, *Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige)*, USU Law Journal, Vol. 4, No. 2, hlm 138

⁸² Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Ed. Rev, Cet.- 4, Djambatan, Jakarta, hlm. 237

Menurut Gatot Supramono, cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua cara, yaitu:⁸³

a. Pemusnahan sebelum putusan

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pemusnahan dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sebelum adanya keputusan tetap dari pengadilan untuk menutup celah aparaturnya bermain-main dengan barang bukti narkotika. Dalam hal ini memang kita harus apresiasi keseriusan pemerintah dalam memberantas habis pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁸⁴

b. Pemusnahan sesudah putusan

Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan dengan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu salah satu amarnya menetapkan bahwa barang bukti berupa narkotika dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

⁸³ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 269

⁸⁴ Yosia Herman, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Privatum, Vol. V, No. 2, hlm.136

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya dalam Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa:⁸⁵

- 1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- 2) Besar ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

E. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an bersifat secara universal dalam hal tindak pidana narkotika. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkotika karena narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.

Nash (Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkotika secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 137

prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya.⁸⁶

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkoba. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).

Al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

⁸⁶ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 228

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi.⁸⁷ Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi *Al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁸⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun

⁸⁷ Amluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab, Juz* , Dar al Ma'arif, Libanon, hlm.33

⁸⁸ Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, hlm. 171

semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa:⁸⁹

“Khamar adalah setiap yang mengacaukan akal”.

Keterangan di atas menjadi patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Status hukum *khamr* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan *khamr* merupakan

⁸⁹ Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, hlm. 276.

bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.⁹⁰

Selain berdasarkan *qiyas*, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ

Artinya: Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A'raf ayat 157)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' ayat 29).

Sanksi bagi penyalahguna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkoba

⁹⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 2018, *Dasar-Dasar Pembinaan*, Surabaya, hlm. 98

disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁹¹ Sehingga dengan demikian, penyalahgunaan narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, misalnya Wahbah al-Zuhailiy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *laarara wa ladirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi *had*. Penyalahgunaan narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi *ta'zir*.

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalahgunaan narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya

⁹¹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 270

mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.⁹² Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁹³

Pendapat dari keduanya tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman *ta'zir* lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu:

1. Sanksi *ta'zir* bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya.
2. Sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulanginya lagi.

⁹² Mardani, *Op Cit*, hlm. 129

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

3. Sanksi *ta'zir* bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku.
4. sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik⁹⁴

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba Kitab suci Alqur'an bersifat secara universal tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Semarang

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Tindakan yang dilarang/pantang untuk dilakukan salahsatunya yaitu tindak pidana narkotika yang sebagaimana tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika sangat banyak terjadi di Indonesia dalam hal ini perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan atau penanggulangan dengan berbagai cara yang dilakukan pemerintah baik melalui edukasi ke masyarakat maupun dengan cara memusnahkan barang bukti hasil dari tindak pidana narkotika. Pemusnahan barang bukti salah satu upaya yang ditempuh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap. Pencegahan peredaran dalam narkotika dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang ini pemerintah berupaya, mencegah, melindungi, dan

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin utuhnya barang bukti yang didapat dari tindak pidana khususnya narkoba.

Kejaksaan menjadi pihak yang berwenang dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkoba sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, bidang ketertiban umum, maupun bidang perdata. Dalam bidang pidana kejaksaan wajib melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh hakim. Selain itu, yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti dijelaskan dalam peraturan yang sudah ada.

Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa yang memiliki wewenang dalam pemusnahan barang bukti narkoba adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemusnahan narkoba dan prekursor narkoba adalah bagian dari wewenang penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa:⁹⁵

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.”.

Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan disaksikan oleh pejabat dari yang memiliki unsur kejaksaan, unsur kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan & Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang mengharuskan untuk mengeksekusi dan memusnahkan barang bukti Tindak Pidana khususnya Narkotika. Prosedur pelaksanaan pemusnahan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilakukan setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan dan harus

⁹⁵ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan.

Prosedur kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya barang bukti narkoba golongan I harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, Menurut Eviyawati, Kepala Pengelolaan Barang bukti kejaksaan Negeri Semarang:⁹⁶

“Dasar Pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu sebagai bentuk tata cara pemusnahan sesuai dengan jenisnya.”

Bulan agustus tahun ini sudah dilaksanakan beberapa kali pemusnahan barang bukti dari 174 (seratus tujuh puluh empat) perkara pidana umum, pemusnahan terhadap narkoba golongan I sabu seberat 426, 203 (empat ratus dua puluh enam koma dua ratus tiga) gram dan 250 paket sabu, sedangkan dari jenis ganja yang dimusnahkan oleh kejaksaan negeri Semarang seberat 131,964 (seratus tiga puluh satu koma Sembilan ratus enam puluh empat) gram.⁹⁷

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan

⁹⁶ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

⁹⁷ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

pemusnahan barang bukti narkotika. Selanjutnya kejaksaan negeri semarang membentuk tim pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan mengundang perwakilan dari instansi lain seperti pihak kepolisian, pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta tokoh masyarakat untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika. Setelah kegiatan pemusnahan dilakukan maka kejaksaan negeri wajib membuat berita acara pemusnahan barang bukti narkotika.

Putusan pengadilan tersebut sudah mendapat kekuatan hukum tetap dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan sudah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika. Pengadilan menyerahkan kasus beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Semarang untuk melakukan eksekusi pemusnahan terhadap barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana khususnya narkotika. Hasil putusan pengadilan yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Putusan Kasus Pengadilan Beserta Barang Bukti yang dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Semarang

No	Nama Inisial Terdakwa	Nomor Putusan	Barang Bukti yang dimusnahkan
1.	PM	90/Pid.Sus/2022/PN.Smg	<ul style="list-style-type: none"> - 1 plastik klip berisi sabu terbungkus plastic putih - 1 buah HP merk Realme warna biru - Tube Urine

2.	SAF	612/Pid.Sus/2022/PN.Smg	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam - 1 (satu) buah plastic transparan berisi ganja dengan berat bersih ranting, daun, biji 2,83150 gram - 1 (satu) buah tisu putih berisi biji ganja dengan berat bersih setelah pemeriksaan 5,377737 gram - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi Note 7 - Batang ranting tanaman jenis ganja dengan berat bersih 23,62336 gram - Tube urine
3	AW	697/Pid.Sus/2022/PN.Smg	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) paket sabu dalam plastik transparan dengan berat bersih 1,09640 gram dalam bungkusan plastik berisis kacang tanah - 2 (dua) lembar surat ijin kunjungan - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Sumber: Diolah dari Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan tiga kasus putusan yang telah dicantumkan, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan Negara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan program pemerintah dalam memberantas narkoba. Berdasarkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Smg, Putusan Nomor

612/Pid.Sus/2022/PN.Smg, dan Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2022/PN.Smg terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan jenis sabu serta ekstasi, terdakwa telah memenuhi unsur pidana dengan ditemukan barang bukti dan saksi.

Putusan pertama Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Smg, bahwa terdakwa yang berinisial PM terbukti secara sah dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus dengan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, dan Tube Urine. Menurut penjelasan Ibu Eviyawati selaku jaksa mengatakan bahwa:⁹⁸

“Berdasarkan putusan yang disebutkan termasuk dalam penyalahgunaan narkotika yang berguna untuk diri sendiri, hal ini sudah jelas melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan air dan dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanannya”.

Putusan kedua nomor 612/Pid.Sus/2022/PN.Smg bahwa terdakwa yang berinisial SAF terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastic transparan berisi ganja

⁹⁸ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

dengan berat bersih ranting, daun, biji 2,83150 gram , 1 (satu) buah tisu putih berisi biji ganja dengan berat bersih setelah pemeriksaan 5,377737 gram, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi Note 7, Batang ranting tanaman jenis ganja dengan berat bersih 23,62336 gram, Tube urine. Ibu Eviyawati selaku jaksa menjelaskan bahwa:⁹⁹

“Dalam putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Semarang khususnya dibidang barang bukti melakukan eksekusi pemusnahan dengan cara dibakar, karena dalam barang bukti tersebut ada 2 paket ganja. Sesuai dengan aturan yang berlaku narkotika jenis ganja harus dibakar dengan jarak 10-25 meter dari pihak yang menyaksikan proses pemusnahan barang bukti tersebut”.

Penjelasan Ibu Eviyawati selaku Jaksa adalah bahwa narkotika khususnya jenis ganja harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses pemusnahan dengan cara dibakar tidak lepas dengan Standar Operasional Prosedur dimana jarak antara pihak-pihak dan barang bukti yang akan dimusnahkan harus 10-25 meter.¹⁰⁰

Prosedur pemusnahan barang bukti narkotika sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa:¹⁰¹

“Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan

⁹⁹ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

¹⁰⁰ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

¹⁰¹ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi”.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun ditingkat penyidikan pun barang bukti narkoba dapat dilakukan pemusnahan jika ada penetapan dari kepala kejaksaan negeri. Sebagaimana hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, bahwa:¹⁰²

“Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari kepala kejaksaan negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama”.


Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkoba dieksekusi langsung oleh Kejaksaan Negeri Semarang setelah terbitnya putusan yang *inkracht* dari pengadilan karena ditakutkan ada penyalahgunaan penyimpanan narkoba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjual belikan atau dijadikan bisnis gelap. proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti bisa dilakukan dengan beberapa tahapan yang wajib dilakukan, dipahami, dan sesuai Standar

¹⁰² Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

Operasional Prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

Bagan 3. 1

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang



Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Bagan tersebut merupakan tahap pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang. Penjelasan berdasarkan bagan di atas dapat diartikan tahap pertama dilakukan setelah penyidik menyerahkan barang bukti kepada pengadilan untuk dijadikan petunjuk, setelah pengadilan memutuskan memberikan putusan untuk dimusnahkan dan putusan tersebut mendapat kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana narkoba di jadikan satu dalam mobil box dan barang bukti tersebut di kirim oleh Pengadilan ke Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut tanpa meninggalkan jejak. Putusan pengadilan yang mendapat kekuatan hukum tetap di serahkan Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti yang didapatkan dari pengadilan. Kejaksaan Negeri membentuk tim khusus untuk pemusnahan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM.

Tim khusus bertugas untuk melakukan dan menyaksikan langsung kegiatan pelaksanaan eksekusi pemusnahan dan setelah kegiatan pemusnahan dilakukan, pihak Kejaksaan Negeri Semarang wajib membuat Laporan Berita Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Pembuatan Berita Acara Pemusnahan barang bukti wajib dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang setelah proses

eksekusi pemusnahan berjalan, Berita Acara Pemusnahan dibuat meliputi:

1. Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun;
2. Nama pemegang izin pelaksanaan eksekusi;
3. Jenis barang bukti narkoba yang di eksekusi;
4. Instansi yang hadir dalam proses eksekusi;
5. Cara pemusnahan barang bukti;
6. Tanda tangan pemegang izin pelaksanaan eksekusi.

Setelah Berita Acara Pemusnahan dibuat, Kejaksaan Negeri Semarang melaporkan langsung kepada Pengadilan Negeri Semarang sebagai bukti dan pertanggung jawaban telah melakukan proses eksekusi pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba. Berita Acara Pemusnahan kemudian dilampirkan di kantor Kejaksaan untuk disimpan menjadi berkas perkara.

Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang mendapatkan data jumlah barang bukti dan 3 putusan pengadilan yang telah di eksekusi khususnya tindak pidana narkoba.

Prosedur Pemusnahan barang Bukti Narkotika menurut Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:¹⁰³

- a. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan.
- b. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala

¹⁰³ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- f. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang mendapatkan data barang bukti khususnya narkoba yang dimusnahkan pada bulan Agustus 2022. Jenis barang bukti yang ada di dalam Laporan Acara Pemusnahan Barang Bukti tidak selalu sama dari tahun ke tahun maupun dari periode ke periode. Jumlah barang bukti juga tidak selalu sama, hal ini karena dalam satu kasus putusan pengadilan memiliki kadar jumlah yang berbeda-beda, jenis-jenis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun dan pemusnahan ini dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

Berikut data barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Semarang:

Tabel 3. 2
Data Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2022

Jenis Barang Bukti	Jumlah
Narkotika: Sabu	• 426,203 gram
Ganja	• 250 paket
Tembakau Sintetis	• 131,964 gram
Pil Ekstasi <i>Lysergic Acid Dietthylamide</i>	• 1 Paket
	• 16 butir
	• 4 paket
PSIKOTROPIKA:	
Alphazolam	• 184 butir
KESEHATAN:	
- Trihexyphenidil	• 5000 butir
- Pil DMP	• 4000 butir
- Pil Rixlona	• 1061 butir
- Pil logo Y	• 9146 butir
- Pil logo warna kuning	• 713 butir
- Pil Tramadol	• 1315 botol
- Obat Pelangsing	• 22452 plastik
HANDPHONE	• 131 unit
SENJATA TAJAM	• 4 buah
Pupuk Palsu berbagai merk	• 25 dus
	• 5 liter

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan tabel Berita Acara Pemusnahan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba dan psikotropika yang dipimpin langsung oleh Ibu Eviyawati sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Kejaksaan Negeri Semarang melakukan 174 eksekusi khususnya narkoba terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Kepala Polrestabes Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Balai Besar POM Semarang. Barang bukti berupa ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sabu dengan cara dilarutkan dalam air yang didalamnya terdapat cairan khusus, dan ekstasi dilakukan dengan cara diblender.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba berbeda dengan barang bukti selain narkoba, barang bukti narkoba biasanya dilarutkan dalam cairan kima jenis *HCl* (*Hidrogen Klorida*) sedangkan barang bukti selain narkoba ada yang dibakar, dihancurkan, dan dirusak. Untuk barang Bukti seperti senjata tajam dan senjata api biasanya dirusak dengan cara dipotong-potong sehingga tidak dapat di gunakan kembali.

Pengolahan limbah dari pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mekanisme pengolahan limbah hasil

dari pemusnahan barang bukti. Peraturan mekanisme pengolahan limbah di Badan Narkotika Nasional tertuang dalam Lampiran II (dua) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2010, menyatakan bahwa:¹⁰⁴

“Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1: Karakterisasi limbah, Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui test kit atau membaca label kemasan/wadah/package dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2: Perlakuan terhadap limbah, terdapat dua cara perlakuan terhadap limbah diantaranya: Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut, Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan incenerator, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk. Pembakaran di udara terbuka Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3: Hasil perlakuan limbah baik dengan incenerator ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya. Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan: Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi

¹⁰⁴ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;
- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter”.

Ibu Eviyawati menjelaskan tentang pengolahan limbah dari pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa:¹⁰⁵

“Barang bukti narkoba setelah dilarutkan dalam cairan kimia HCl kemudian limbah tersebut dibuang ke dalam penampungan khusus yang terletak di belakang kantor kejaksaan negeri Semarang atau di buang ke dalam lubang saluran *septic tank* (penampungan kotoran manusia)”.

Pernyataan tersebut menurut peneliti bahwa di Kejaksaan Negeri Semarang kurang adanya tempat yang memadai untuk dijadikan tempat pembuangan limbah dari pemusnahan barang narkoba karena dilihat dari lokasi Kejaksaan Negeri Semarang berada di kawasan yang padat dengan perkantoran dan pemukiman. Efek dari limbah pemusnahan

¹⁰⁵ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

barang narkotika menjadi efek yang sangat berbahaya untuk orang-orang yang ada disekitar lokasi tempat pengolahan limbah dari pemusnahan barang bukti narkotika. Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 menyatakan secara tegas bahwa lokasi pengolahan limbah harus jauh dari tempat padat penduduk.

Prosedur pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kepala kejaksaan negeri semarang setelah mendapat pemberitahuan dari pengadilan wajib melaksanakan eksekusi paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan surat perintah dari kejaksaan.

Berdasarkan pada pembahasan penelitian maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang sudah sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Barang bukti yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap kemudian dikumpulkan menjadi satu dari hasil tindak pidana narkotika untuk diberikan kepada Kejaksaan guna keperluan pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti. Barang bukti narkotika yang jumlahnya paling banyak ditemukan di Kejaksaan Negeri Semarang adalah narkotika golongan I jenis sabu dan ganja. narkotika golongan I diketahui mengakibatkan efek yang sangat

merugikan bagi pengguna karena efek yang ditimbulkan menyerang sistem saraf serta otak. Narkotika mengakibatkan efek ketergantungan yang luar biasa ketika disalahgunakan oleh oknum.

B. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Semarang

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau penyebab lain yang menghambat. Pengertian hambatan secara umum yaitu kurang maksimalnya penegakan hukum yang disebabkan oleh ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah, dan pola perilaku. Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan menurut para ahli, yaitu:¹⁰⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Penjelasan faktor-faktor dapat diketahui bahwa faktor pertama adalah faktor hukum yang berasal dari Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan mengatur hukum itu sendiri. Hambatan hukum lebih spesifik berasal dari Undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Faktor kedua adalah penegak hukum, hambatan terkadang berasal dari penegak

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 4

hukum itu sendiri seperti contoh dalam satu kasus yang sama yaitu narkoba. Dalam kasus isu narkoba terdapat 2 tersangka yang dikenakan pidana, 1 tersangka dipidana penjara selama 4 tahun sedangkan 1 tersangka hanya di penjara selama 2 tahun. Hal ini menandakan terjadi kesenjangan putusan yang dilakukan penegak hukum. Salah satu cara agar penegak hukum menciptakan keadilan tanpa membeda-bedakan adalah seluruh penegak hukum wajib memiliki mentalitas atau kepribadian yang kuat serta tidak takut terhadap ancaman yang mengancam hidupnya. Penegakan hukum harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.

Faktor ketiga adalah fasilitas sarana dan prasarana, apabila sarana dan prasarana tidak mendukung atau memadai dapat mengakibatkan terganggunya penegakan hukum. Contoh sarana dan prasarana yang menghambat adalah apabila sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik dan tinggi maka kinerja dari masing-masing pribadi akan menjadi lambat dan tidak mengalami kemajuan, peralatan yang tidak memadai mengakibatkan kinerja dalam suatu perusahaan menjadi terhambat. Faktor ke-empat adalah faktor masyarakat, masyarakat memiliki dampak yang besar dalam menghambat masalah. Seperti contoh penegakan hukum kalangan atas dan kalangan bawah sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang berbeda antara kalangan atas dan bawah. Orang kalangan bawah lebih cenderung tidak taat pada hukum hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki sangat minim dan terbatas. Kalangan bawah terkadang tidak mengetahui sanksi

yang akan menjerat dirinya apabila melanggar aturan hukum yang sudah berlaku. Berbeda dengan orang-orang kalangan atas yang cenderung menaati hukum dan aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan sanksi yang menjeratnya. Jumlah masyarakat miskin atau kalangan bawah di Indonesia tergolong tinggi, sehingga masyarakat golongan miskin melakukan kejahatan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan adalah faktor kebudayaan, hal ini menjadi penghambat karena budaya merupakan hal yang diturunkan secara turun temurun dan tidak akan hilang. Seperti contoh kasus yang masih sering terjadi di Indonesia yaitu kasus suap, kasus suap masih menjadi budaya di negara ini untuk mendapatkan jabatan dan mempermudah segala urusan. Kelemahan budaya inilah yang menghambat dalam kemajuan suatu bangsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam menciptakan hambatan. Penyebab munculnya hambatan adalah ketidakmampuan suatu organisasi atau instansi dalam menangani suatu permasalahan yang timbul.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kejaksaan Negeri Semarang memiliki hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal Kejaksaan Negeri Semarang, faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam Kejaksaan Negeri Semarang sendiri sedangkan

faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar lingkup Kejaksaan Negeri Semarang. Faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti, yaitu:

- a. Jumlah volume perkara yang besar membuat jaksa sering kali terlambat selama 7 hari dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya putusan pengadilan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Eviyawati, Kepala Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang, mengatakan:¹⁰⁷

“Volume perkara yang cukup tinggi dari tahun ke tahun jaksa membuat sedikit lebih kerja keras dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika”.

Berdasarkan Keterangan dari Ibu Eviyawati menumpuknya kasus berdampak pada terlambatnya jadwal kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang dilakukan kejaksaan.

¹⁰⁷ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

- b. Adanya mutasi pegawai kejaksaan membuat proses pemusnahan barang bukti narkoba terhambat, karena ketika mutasi dilakukan maka barang bukti yang harus dieksekusi menjadi tertunda. Ibu Eviyawati mengatakan:¹⁰⁸

“Kejaksaan Negeri Semarang pernah mengalami kasus lupa untuk mengeksekusi barang bukti. Hal ini dikarenakan kejaksaan sibuk mengurus mutasi jaksa, sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang seharusnya dimusnahkan menjadi lupa untuk dieksekusi. Untuk itu Kejaksaan Negeri Semarang membuat Organisasi Seksi Rampasan dan Barang Bukti agar eksekusi tidak mengalami kelupaan ketika mengalami kasus mutasi jaksa”.

Berdasarkan keterangan yang disebutkan Ibu Eviyawati dapat diketahui bahwa jaksa pernah mengalami lupa melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti karena terjadi mutasi jaksa.

- c. Barang bukti dijadikan sebagai alat bukti kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kejaksaan Negeri Semarang harus menunggu hasil putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti tersebut harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kejaksaan terkadang menunggu 1-2 bulan untuk mendapat putusan yang final dari pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut. Hal ini juga membuat jadwal kegiatan pemusnahan yang sudah direncanakan mengalami kemunduran hanya untuk menunggu hasil putusan.

¹⁰⁸ *Ibid*

- d. Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti, hal ini membuat sering terjadi penumpukan barang bukti. Seharusnya sebelum barang bukti diserahkan ke Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional wajib menyimpan barang bukti sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Ibu Eviyawati menerangkan bahwa:¹⁰⁹

“Dalam praktek dilapangan, seluruh barang bukti disimpan oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Seharusnya barang bukti disimpan oleh Pengadilan Negeri atau Badan Narkotika Nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penumpukan barang bukti mengakibatkan kegiatan eksekusi mengalami keterlambatan”.

Dari keterangan Ibu Eviyawati dapat diketahui bahwa dalam ketentuan menyimpan barang bukti tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Seharusnya seluruh barang bukti disimpan dan dijaga oleh Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

- e. Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti berdasarkan 3 tabel diatas memiliki hambatan yaitu alat-alat pemusnahan yang dimiliki jaksa sangat terbatas dan ketika pemusnahan barang bukti jenis obat keras dalam jumlah yang sangat banyak kejaksaan tidak memiliki alat untuk menghancurkannya.

¹⁰⁹ *Ibid*

dalam pemusnahan barang bukti jenis sabu memiliki sedikit kendala yaitu sabu yang berjumlah lebih dari 500 gram tidak bisa langsung dimasukkan semua menjadi satu didalam cairan khusus, karena dalam pemusnahan jenis sabu hanya bisa dimasukkan sekitar 500 gram. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat banyak dalam pemusnahannya. Dalam putusan ini pihak yang dirugikan adalah tersangka sendiri karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.

- f. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika ketika putusan mendapat kekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari pengadilan. Pemusnahan barang bukti setidaknya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ibu Eviyawati mengatakan:¹¹⁰

“Pemusnahan barang bukti dibutuhkan biaya minimal 7 juta untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memusnahkan barang bukti. Alat-alat ini seperti tong yang menyerupai tong sampah yang digunakan sebagai tempat ganja untuk dimusnahkan, blender yang digunakan untuk menghancurkan barang bukti jenis ekstasi, cairan khusus untuk menghancurkan barang bukti jenis sabu, dan alat yang terakhir adalah kloset sebagai tempat pembuangan sisa-sisa hasil barang bukti yang sudah dimusnahkan”.

Pernyataan Ibu Eviyawati dapat diketahui bahwa Kejaksaan membutuhkan alat-alat untuk memusnahkan barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkotika. Alat-alat ini dipesan dengan jumlah yang cukup banyak ketika barang bukti yang

¹¹⁰ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

terkumpul memiliki jumlah yang banyak pula.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Waktu untuk mengumpulkan kepala instansi yang berwenang. Hambatan ini di alami oleh Kejaksaan Negeri Semarang karena setiap menyusun jadwal eksekusi pemusnahan, kepala instansi sering mengalami kesibukan, sehingga jadwal yang sudah ditentukan Kejaksaan Negeri Semarang menjadi tertunda dan terhambat. Penentuan jadwal pemusnahan ini sangat sulit disesuaikan, karena dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus menghadirkan kepala instansi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Eksistensi masyarakat atau wartawan dalam menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti. Masyarakat atau wartawan yang menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti terkadang menghambat pemusnahan, karena jarak yang harus diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya 10-20 meter dari barang bukti yang akan di musnahkan menjadi dekat dengan barang bukti karena tempat kejadian ramai oleh masyarakat dan wartawan yang menyaksikan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang sudah diteliti di Kejaksaan Negeri Semarang dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang terkadang belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba harus tertunda selama 7 hari bahkan lebih karena volume perkara yang besar dan menunggu barang bukti lain terkumpul untuk dimusnahkan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”.

Barang bukti narkoba apabila dimusnahkan dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan menunggu bukti lain yang terkumpul, hal ini ditakutkan akan membuat penurunan jumlah kadar narkoba itu sendiri sehingga akan berbeda jumlah kadarnya seperti yang tercatat di berita acara.

Berkurangnya jumlah kadar narkoba akan menimbulkan masalah baru dan ditakutkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, hal yang ditakutkan adalah penyalahgunaan penyebaran narkoba yang dilakukan oleh pihak internal sendiri baik Pengadilan, Kepolisian, maupun Kejaksaan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi.

Kejaksaan wajib melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti khususnya narkoba sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kejaksaan wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan ketika mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan setelah 7 hari mendapatkan putusan.

Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti khususnya narkoba bekerja sama dengan Polrestabes Semarang, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengadilan Negeri Semarang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Rupbasan Kelas I Semarang, serta Bea dan Cukai Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang wajib membuat Berita Acara Pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eviyawati yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Semarang, mengatakan bahwa:¹¹¹

“Kejaksaan Negeri Semarang dalam menghadapi kendala berupa menumpuknya volume perkara yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti narkoba dalam melaksanakan pemusnahan pihak kita melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan 4 (empat) kali”.

¹¹¹ Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba juga membutuhkan biaya anggaran yang tidak sedikit karena alat-alat yang dipergunakan juga ada alat yang khusus serta membutuhkan banyak cairan kimia untuk melarutkan barang bukti narkoba. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Semarang mengambil langkah untuk menghadapi kendala tersebut menggunakan alat-alat yang seadanya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibu Eviyawati.

Upaya-upaya lainnya untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:¹¹²

- a. Kejaksaan Negeri Semarang berkoordinasi dengan Kejaksaan tinggi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba
- b. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba
- c. Melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkoba yang disimpan di Kejaksaan Negeri Semarang maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
- d. Melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan disaat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba.

¹¹² *Ibid*

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dari faktor-faktor kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dijelaskan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Kendala dan Solusi yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang

No	Kendala	Solusi
1	Jumlah volume perkara yang besar membuat jaksa sering kali terlambat selama 7 hari dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap atau <i>inkracht</i> , jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya putusan pengadilan.	Kejaksaan wajib melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti khususnya narkotika sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kejaksaan wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan ketika mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan setelah 7 hari mendapatkan putusan langsung dengan cepat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika.
2	Adanya mutasi pegawai kejaksaan membuat proses pemusnahan barang bukti	Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah upaya penambahan sumber daya

	narkotika terhambat, karena ketika mutasi dilakukan maka barang bukti yang harus dieksekusi menjadi tertunda.	manusia khususnya di kejaksaan dari pemerintah agar bisa melaksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan.
3	Barang bukti dijadikan sebagai alat bukti kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kejaksaan Negeri Semarang harus menunggu hasil putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti tersebut harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kejaksaan terkadang menunggu 1-2 bulan untuk mendapat putusan yang final dari pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut. Hal ini juga membuat jadwal kegiatan pemusnahan yang sudah direncanakan mengalami kemunduran	Kejaksaan tidak perlu menunggu eksekusi ketika barang bukti yang dijadikan alat bukti lain atau melakukan dengan langkah sebagian yang dijadikan barang bukti dan sebagian lagi dimusnahkan agar tidak terjadi penumpukan barang bukti saat proses penyimpanan.

	hanya untuk menunggu hasil putusan.	
4	Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti, hal ini membuat sering terjadi penumpukan barang bukti. Seharusnya sebelum barang bukti diserahkan ke Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional wajib menyimpan barang bukti sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku	Kejaksaan lebih tegas dalam memberikan perintah agar barang bukti disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	Waktu untuk mengumpulkan kepala instansi yang berwenang. Hambatan ini di alami oleh Kejaksaan Negeri Semarang karena setiap menyusun jadwal eksekusi pemusnahan, kepala instansi sering mengalami kesibukan, sehingga jadwal yang sudah ditentukan Kejaksaan Negeri Semarang menjadi tertunda dan terhambat.	Kejaksaan Negeri Semarang memberikan surat perintah untuk setiap instansi agar menunjuk perwakilan apabila kepala instansi tidak dapat hadir

6	Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika ketika putusan mendapat kekuatan hukum tetap atau <i>inkracht</i> dari pengadilan.	Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Karena ini adalah upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkotika dan upaya pencegahan menyebarnya narkotika dikalangan masyarakat
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dan pembahasan diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang saat setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan dan harus dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan sebagaimana ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam jangka waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pihak Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal ini mengalami hambatan karena adanya volume perkara yang sangat tinggi sehingga menyebabkan adanya tumpukan barang bukti narkoba.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba adalah volume perkara yang besar, adanya mutasi jaksa,

menumpuknya seluruh barang bukti di Kejaksaan Negeri Semarang, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulitnya menyesuaikan jadwal kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan tata cara pengelolaan limbah yang baik dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba serta pemerintah seharusnya menyediakan tempat khusus untuk pengolahan limbah sehingga tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya di lingkungan sekitar.
2. Bagi Kejaksaan Negeri Semarang diharapkan memberikan surat perintah untuk setiap instansi agar menunjuk perwakilan apabila kepala instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba tidak dapat hadir sehingga pelaksanaan bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bagi masyarakat diharapkan apabila melihat dan menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti menyaksikan dengan jarak yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak menjadikan penghambat bagi kejaksaan dalam pemusnahan barang bukti narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Ma'idah ayat 90

QS. Al-A'raf ayat 157

QS. Al-Baqarah ayat 195

QS. Al-Nisa' ayat 29

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Amluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab, Juz*, Dar al Ma'arif, Libanon, 1981

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021

Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*, Graha Medika, Surabaya, 2020

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2007

Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, Surabaya, 2018

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta 1986

Supramono. G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Jurnal

Ahmad Taufik, Anti Narkoba, Vol.1 No.1, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020

Asrianto Zainal, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotikaditinjau Dari Aspek Kriminologi, *Jurnal Al-'Adl*, Vol.6 No. 2, Kendari, 2013

Eduward, Madiasa, dan Hasim, Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige), *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2016

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, Universitas MPU Tantular, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, Jakarta, 2011

Lilik Mulyadi, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Padjajaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1, Bandung, 2014

Richo Sumardana dan Ainal Hadi, Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 3, 2019

Samsul Arisandi, Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta, Vol.2 No.2, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Subekti Imam dan Okky Nilam Sari, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permutakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor: 1384/Pid.Sus/2020/Pn), Vol.2 No.1, Jakarta, Universitas Ibnu Chaldun, 2022

Yosia Herman, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2, 2017

E. Internet

<https://www.statistikian.com>

<https://kabar24.bisnis.com>

<https://www.bphn.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://www.pengantarhukum.com/>

F. Wawancara

Wawancara, Kepala Pengelolaan Barang Bukti, Eviyawati, Kejaksaan Negeri Semarang, dilakukan tanggal 28 September 2022.